

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DANA DESA TAHUN 2018
DI KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yuniar Larasati

Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Email: yuniarlarasati71@gmail.com

Abstrak: *This study aims to analyze the level of effectiveness and efficiency of village funds in the Sanden sub-district of Bantul Regency. The analytical tool used in this research is descriptive quantitative method using the ratio of effectiveness and efficiency. The data used in this study is secondary data from the APBDes realization report of each village in Sanden sub-district. The result showed that the effectiveness of village funds in the Sanden sub-district was in the quite effective and effective category. Gadingsari has an effectiveness level at 83.80%, Gadingharjo at 93.50%, Srigading at 91.70%, and Murtigading at 93.14%. While the efficiency of village funds in the Sanden sub-district is in the category of less efficient and quite efficient where the village of Gadingsari has an efficiency level at 94.65%, Gadingharjo at 81.84%, Srigading at 95.98%, and Murtigading at 96.16%. The most effective and efficient village in the Sanden sub-district is Gadingharjo village because it has a low difference between the target expenditure and the realization of expenditure and only has 17 activities at a low cost.*

Keywords: *village funds, effectiveness, efficiency.*

Intisari: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi dana desa di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dekriptif menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan realisasi APBDes masing-masing desa di Kecamatan Sanden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dana desa di Kecamatan Sanden berada pada kategori cukup efektif dan efektif. Efektivitas dana desa di Gadingsari sebesar 83,80%, Gadingharjo sebesar 93,50%, Srigading sebesar 91,70%, dan Murtigading sebesar 93,14%. Sedangkan efisiensi dana desa di Kecamatan Sanden berada pada kategori kurang efisien dan cukup efisien dimana Desa Gadingsari memiliki tingkat efisiensi sebesar 94,65%, Desa Gadingharjo sebesar 81,84%, Desa Srigading sebesar 95,98%, dan Desa Murtigading sebesar 96,16%. Desa yang paling efektif dan efisien di Kecamatan Sanden adalah Desa Gadingharjo karena memiliki selisih yang rendah antara target belanja dengan realisasi belanja serta hanya memiliki 17 kegiatan dengan biaya yang rendah.

Kata kunci: Dana Desa, Efektivitas, Efisiensi

PENDAHULUAN

Lahirnya otonomi daerah semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan suasana baru pada pemerintah Indonesia. Undang-undang tersebut lahir bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat serta daerah tertulis ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberadaan kedua undang-undang ini menciptakan kesempatan daerah untuk mengelola dan menggali potensi atau sumber daya di wilayahnya secara maksimal. Semakin lama otonomi semakin berkembang sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menciptakan otonomi sampai pada level pemerintahan desa. Pemerintah desa mempunyai wewenang mengatur serta mengurus kepentingan rakyat desa sesuai kondisi dan sosial budaya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus melibatkan masyarakat, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa (Siregar & BZ, 2017).

Melalui APBN 2018 yang bertema “Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan” diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan, serta pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan tema tersebut anggaran pemerintah dan belanja pemerintah diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan agar tercipta pertumbuhan. Dalam pasal 72 undang-undang desa disebutkan bahwa pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN atau disebut dengan dana desa digunakan untuk mengefektifkan program desa yang berbasis pembangunan merata dan berkeadilan.

TABEL 1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

Uraian	Jumlah (Rp)	Rasio
Belanja Pemerintah Pusat	1.454,5 T	57,11 %
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,2 T	30,09%
Pembiayaan anggaran	325,9 T	12,8%

Sumber: Kemenkeu, APBN 2018

Berdasarkan tabel 1. diatas didapati bahwa APBN tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2.546,6 T dimana 30,09% dari anggaran tersebut dialokasikan dalam transfer daerah dan dana desa. Anggaran dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 T diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Jika dana desa tersebut ditransfer ke seluruh desa di Indonesia secara merata maka per desa menerima dana desa kurang lebih sekitar Rp 714,9 juta. Dana tersebut cukup besar bagi suatu desa yang belum memiliki sumber daya manusia kompeten dalam mengelolanya.

Pokok permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketimpangan pembangunan antara desa dan kota dimana banyak dijumpai daerah-daerah tertinggal di desa (Hidayat, Zulkarnain, & Hakim, 2018). Untuk mengatasi daerah tertinggal di perdesaan khususnya mengurangi jumlah kemiskinan di desa, diperlukan reformasi perdesaan serta reformasi fiskal sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di Cina, pembangunan berbasis perdesaan merupakan sebuah cara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkonsep pemerataan (Lin, 2009). Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Stansel (2005) di Amerika Serikat bahwa adanya desentralisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

TABEL 1.
Rincian Dana Desa Kecamatan Sanden Tahun Anggaran 2018

NAMA DESA	DANA DESA TAHAP I (20%)	DANA DESA TAHAP II (40%)	DANA DESA TAHAP III (40%)
Gadingsari	Rp 216.171.600	Rp 432.343.200	Rp 432.343.200
Gadingharjo	Rp 180.671.800	Rp 361.343.600	Rp 361.343.600
Srigading	Rp 189.036.200	Rp 378.072.400	Rp 378.072.400
Murtigading	Rp 185.521.800	Rp 371.043.600	Rp 371.043.600
Total	Rp 771.401.400	Rp 1.542.802.800	Rp 1.542.802.800

Sumber: Perbup Bantul Nomor 27 Tahun 2018

Anggaran dana desa Kabupaten Bantul tahun 2018 dicairkan melalui 3 tahap dengan proporsi tahap I sebesar 20%, tahap II 40%, dan tahap III 40% dari total anggaran per desa. Pendistribusian dana desa dilakukan setiap 4 bulan sekali dari anggaran tahap I diturunkan dengan syarat melampirkan SPJ penggunaan dana desa anggaran sebelumnya. Apabila di akhir tahun anggaran terjadi keterlambatan laporan pertanggungjawaban dan SiLPA melebihi 30% maka akan diberikan sanksi administrasi berupa keterlambatan pencairan dana desa dan pengurangan dana desa sebesar SiLPA untuk tahun selanjutnya.

Dalam pelaksanaan program dana desa pada tahun 2018 di Kabupaten Bantul terjadi beberapa permasalahan. Salah satu masalah dalam program dana desa yaitu penggelapan uang yang dilakukan oleh pejabat struktural di salah satu desa sehingga sampai saat ini masih menanggung hutang terhadap pihak terkait. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk membiayai 17 proyek dengan total Rp 304,6 juta hanya dibayarkan sebesar Rp 222,1 juta oleh penanggung jawab kegiatan. Kekurangan sebesar Rp 82,5 juta sampai saat ini juga belum dilunasi oleh penanggung jawab kegiatan meskipun dalam keterangannya sudah dilunasi oleh bendahara desa. Selain itu masalah yang terjadi dalam program dan desa adalah terlambatnya laporan penggunaan anggaran dana desa tahap kedua yang menyebabkan pencairan dana desa tahap ketiga terhambat. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dana desa tahun 2018 di Kecamatan Sanden serta untuk mengetahui desa manakah yang paling efektif dan paling efisien dalam mengelola dana desa tahun 2018 di Kecamatan Sanden.

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian yang digunakan adalah seluruh desa di Kecamatan Sanden yang terdiri dari 4 desa diantaranya Desa Srigading, Desa Murtigading, Desa Gadingharjo, dan Desa Gadingsari. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan peneliti berasal humas keuangan Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Peneliti menggunakan seluruh desa yang ada di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul sebagai sampel penelitian. Ada beberapa pertimbangan peneliti dalam menentukan lokasi penelitian diantaranya Kecamatan Sanden merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani sehingga pertumbuhan ekonominya masih rendah. Selain itu menurut Dinas Sosial Kabupaten Bantul terdapat 7.375 rumah tangga miskin yang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki kehidupan yang lebih layak. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan mendatangi secara langsung kantor desa di Kecamatan Sanden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan perhitungan efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{output (realisasi belanja)}}{\text{target (target belanja)}} \times 100\%$$

$$Efisiensi = \frac{\text{output (realisasi belanja)}}{\text{input (realisasi pendapatan)}} \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 mengenai kriteria penilaian serta kinerja keuangan, tingkat efektivitas terdiri dari beberapa kriteria sebagai berikut:

TABEL 3.
Kriteria Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa

TINGKAT EFEKTIVITAS	HASIL CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI	HASIL PENCAPAIAN
>100%	Sangat efektif	>100%	Tidak efisien
90-100%	Efektif	90-100%	Kurang efisien
80-90%	Cukup efektif	80-90%	Cukup efisien
60-80%	Kurang efektif	60-80%	Efisien
<60%	Tidak efektif	<60%	Sangat efisien

Sumber: Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan Efektifitas Dana Desa Tahun 2018 di Kecamatan Sanden

TABEL 4.
Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Kecamatan Sanden

NAMA DESA	TARGET BELANJA DANA DESA (Rp)	REALISASI BELANJA DANA DESA (Rp)	EFEKTIVITAS	KATEGORI
Gadingsari	1.220.907.150	1.023.062.675	83,80%	Cukup efektif
Gadingharjo	787.208.900	736.045.150	93,50%	Efektif
Srigading	989.359.605	907.220.310	91,70%	Efektif
Murtigading	957.660.022	892.008.052	93,14%	Efektif

Sumber: Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4 diatas, sebagian besar desa di Kecamatan Sanden sudah efektif dalam mengelola dana desa. Efektivitas pengelolaan dana desa paling tinggi berada di Desa Gadingharjo dengan 93,50% kemudian selisih tipis dengan Desa Murtigading dengan 93,14%, selanjutnya Desa Srigading dengan 91,70%, dan terakhir Desa Gadingsari dengan 83,80%. Tingkat efektivitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh selisih antara target biaya dan realisasi biaya. Desa Gadingharjo memiliki selisih target dan realisasi lebih kecil dibandingkan 3 desa yang lainnya. Desa Gadingharjo mempunyai selisih sebesar Rp 51.163.750, Desa Murtigading memiliki selisih sebesar Rp 65.651.970, Desa Srigading memiliki selisih sebesar Rp 82.139.295, dan Desa Gadingsari memiliki selisih sebesar Rp 197.844.475. Semakin besar tingkat perbedaan target dan realisasi, maka semakin kecil tingkat efektivitas pengelolaan dana Bbantuan dari masyarakat desa, BPD, LPMD, RT, dan lembaga desa lainnya. Kegiatan

perencanaan anggaran kegiatan dana desa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila realisasi biaya kegiatan sudah sesuai atau hampir sama dengan targetnya, maka tingkat efektivitas dapat mencapai 100%.

Hasil Penelitian Efisiensi Dana Desa Tahun 2018 di Kecamatan Sanden

TABEL 5.


Tingkat Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Kecamatan Sanden

NAMA DESA	REALISASI BELANJA DANA DESA (Rp)	REALISASI PENDAPATAN DANA DESA (Rp)	EFISIENSI	KATEGORI
Gadingsari	1.023.062.675	1.080.858.000	94,65%	Kurang efisien
Gadingharjo	736.045.150	903.359.000	81,84%	Cukup efisien
Srigading	907.220.310	945.181.000	95,98%	Kurang efisien
Murtigading	892.008.052	927.609.000	96,16%	Kurang efisien

Sumber: Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 5, sebagian besar desa di Kecamatan Sanden kurang efisien dalam melakukan pengelolaan dana desa. Hanya satu desa yang cukup efisien dalam mengelola dana desa yaitu Desa Gadingharjo dengan tingkat efisiensi sebesar 81,84%. Ketiga desa lainnya yaitu Desa Gadingsari, Srigading, dan Murtigading memiliki tingkat efisiensi pada rentang 90-100% dimana termasuk dalam kategori kurang efisien. Desa Gadingsari memiliki tingkat efisiensi sebesar 94,65%, Srigading sebesar Rp 95,98%, dan Murtigading sebesar 96,16%. Pengelolaan dana desa yang kurang efisien ini dikarenakan pemerintah desa tidak berhemat dalam menggunakannya meskipun tidak melebihi pendapatan yang diterimanya. Semakin hemat pengeluaran biaya untuk kegiatan, maka semakin efisien pengelolaan dana desa. Desa Gadingharjo memiliki selisih realisasi belanja dan realisasi pendapatan sebesar Rp 167.313.850 yang merupakan selisih terbesar dibandingkan desa lainnya. Selisih yang besar antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja ini yang menjadikan Desa Gadingharjo termasuk dalam kategori cukup efisien dalam mengelola dana desa. Pada Desa Gadingsari selisih antara

realisasi pendapatan dan realisasi belanja adalah Rp 57.795.325, Desa Srigading sebesar Rp 37.960.690, dan Desa Murtigading sebesar Rp 35.600.948. Semakin rendah selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja maka semakin tinggi tingkat efisiensinya atau semakin tidak efisien.




GAMBAR 1.
Kurva Efektivitas Dana Desa di Kecamatan Sanden

Efektivitas dana desa tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya atau dari tahun 2017 ke tahun 2018. Pada tahun 2017 semua desa di Kecamatan Sanden memiliki rasio efektivitas pada rentang 90-100%. Namun dalam tahun 2018 mengalami penurunan efektivitas dimana ada 1 desa yang memiliki rasio antara 80-90%. Desa Gadingsari pada tahun 2017 memiliki efektivitas sebesar 94,13% dan menurun menjadi 83.80% pada tahun 2018. Menurut Carik Desa Gadingsari, penurunan ini dikarenakan dalam penyusunan anggaran biaya semua program dianggarkan dengan target yang besar sehingga tidak terjadi kekurangan biaya dalam realisasi kegiatan. Meskipun pada akhirnya target yang sudah ditetapkan memiliki sisa yang relatif banyak yaitu Rp 197.844.475 tidak dipermasalahkan oleh pemerintah desa Gadingsari.

Jika sisa dana desa kurang dari 30% maka kondisi keuangan masih dikatakan normal namun jika sisa dana desa lebih dari 30% maka akan dikurangi besaran dana desa tahun kedepan.

Kemudian Desa Gadingharjo juga mengalami penurunan dimana tahun 2017 memiliki efektivitas sebesar 98,17 menjadi 93,50% pada tahun 2018. Kondisi ini tidak dipermasalahkan oleh Lurah Gadingharjo dikarenakan masih dalam rasio efektif. Desa Gadingharjo merupakan desa yang paling efektif dibandingkan 3 desa lainnya dalam tahun 2017 maupun tahun 2018. Begitu pula dengan Desa Srigading dan Desa Murtigading yang mengalami penurunan efektivitas dari tahun 2017 ke tahun 2018. Pada tahun 2017, Desa Srigading memiliki tingkat efektivitas sebesar 96,92% kemudian turun menjadi 91,70% pada tahun 2018. Desa Murtigading mengalami penurunan kecil dari 93,63% menjadi 93,14% pada tahun 2018. Adanya penurunan ini tidak dipermasalahkan oleh pemerintah desa karena masih dalam kategori efektif.



GAMBAR 2.
Kurva Efisiensi Dana Desa di Kecamatan Sanden

Efisiensi dana desa tahun 2018 mengalami peningkatan untuk Desa Gadingsari dan Desa Gadingharjo serta penurunan untuk Desa Srigading dan Desa Murtigading. Pada tahun 2017

efisiensi dana desa di Gadingsari 97,92% kemudian meningkat menjadi 94,65% meskipun tetap dalam kriteria kurang efisien karena berada dalam rentang 90-100%. Menurut Carik Desa Gadingsari, sampai saat ini belum ada perhitungan efisiensi sehingga dana desa yang diperoleh digunakan secara maksimal. Pemerintah desa Gadingsari tidak melihat apakah anggaran yang disusun efisien atau tidak, yang diutamakan adalah kebutuhan masyarakat terpenuhi dan tidak terjadi defisit dana desa. Begitu juga dengan Desa Gadingharjo yang mengalami peningkatan efisiensi dana desa dari 98,18% menjadi 81,84%. Peningkatan yang sangat berpengaruh ini membuat kondisi dana desa Gadingharjo menjadi cukup efisien. Menurut Carik Desa Gadingharjo, sisa anggaran dana desa yang relatif besar tahun 2018 yaitu Rp 167.313.850 dimanfaatkan oleh pemerintah desa Gadingharjo sebagai dana tambahan untuk tahun 2019. Kebutuhan masing-masing desa berbeda sehingga efisiensi dapat meningkat dan menurun dari tahun ke tahun sesuai kondisi desa pada saat itu.

Kemudian penurunan efisiensi yang dialami Desa Srigading dan Desa Murtigading disebabkan karena prioritas kebutuhan yang berbeda dan harus dipenuhi menggunakan anggaran dana desa. Efisiensi dana desa di Srigading pada tahun 2018 sebesar 95,98% yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 94,32% (berhimpit dengan kurva Murtigading). Meskipun tetap berada dalam kriteria kurang efisien, pihak BPD tidak memberikan teguran ataupun evaluasi terhadap pemerintah desa. Menurut Kepala BPD Desa Srigading, apabila dalam pengawasan program dana desa tidak terjadi penyelewengan anggaran serta kegiatan dapat berjalan sesuai target dan tidak terjadi defisit anggaran maka program dana dikatakan efisien. Pengukuran efisiensi tidak hanya terpaku dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, namun disesuaikan dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Desa Murtigading juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 memiliki rasio efisiensi sebesar 94,36% menjadi 96,16% pada tahun 2018. Menurut Lurah Desa Murtigading, anggaran dana desa yang

sudah menjadi hak Desa Murtigading digunakan secara maksimal untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Murtigading tanpa melihat dari sisi efisiensinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian Analisis Efektivitas dan Efisiensi Dana Desa Tahun 2018 di Kecamatan Sanden sebagai berikut :

1. Sebagian besar dana desa pada tahun 2018 di Kecamatan Sanden yang digunakan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sudah dikelola oleh pemerintah desa secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan tingkat efektivitas dari masing-masing desa yang berada pada rasio 83,8-93,50%. Dari 4 desa di Kecamatan Sanden, 3 desa diantaranya sudah mengelola dana desa secara efektif sedangkan 1 desa lainnya mengelola dana desa dengan cukup efektif. Tingkat efektivitas dana desa di Desa Gadingsari sebesar 83,80% yang termasuk dalam kategori cukup efektif kemudian efektivitas dana desa di Desa Gadingharjo sebesar 93,50%, Desa Srigading sebesar 91,70%, dan Desa Murtigading sebesar 93,14% dimana ketiga desa tersebut termasuk dalam kategori efektif dalam melakukan pengelolaan dana desa. Desa Gadingsari yang tingkat efektivitasnya belum mencapai 90% dikarenakan terdapat selisih yang cukup besar antara realisasi belanja dengan target belanja yaitu sebesar Rp 197.844.475 dimana program yang memiliki selisih paling besar adalah pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi sebesar Rp 38.962.388.
2. Sebagian besar dana desa di Kecamatan Sanden pada tahun 2018 yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa belum dikelola secara efisien. Hanya 1 desa yang melakukan pengelolaan dana desa dengan cukup efisien yaitu Desa Gadingharjo dengan tingkat efisiensi sebesar 81,84%. 3 desa lainnya yaitu

Gadingsari, Srigading, dan Murtigading kurang efisien dalam mengelola dana desa karena tingkat efisiensinya di atas 90%. Desa Gadingsari memiliki tingkat efisiensi sebesar 94,65%, Desa Srigading memiliki tingkat efisiensi sebesar 95,98%, dan Desa Murtigading memiliki tingkat efisiensi sebesar 96,16%. Pengelolaan dana desa di Gadingsari kurang efisien dikarenakan memiliki 31 program kerja sehingga membutuhkan biaya yang besar. Kemudian Desa Murtigading juga kurang efisien karena program yang dilaksanakan sebanyak program Desa Gadingsari yaitu 31 kegiatan sehingga membutuhkan biaya yang besar. Berbeda dengan Desa Srigading yang pengelolaan dana desanya kurang efisien dikarenakan pada program pembangunan atau rehabilitasi jalan desa menggunakan biaya yang sangat besar dibandingkan desa lainnya yaitu Rp 500.603.350. Hanya Desa Gadingharjo yang sudah mencapai kategori cukup efisien dikarenakan program yang dilakukan di desa hanya 17 kegiatan dan masing-masing kegiatan menggunakan biaya seminimal mungkin untuk menciptakan hasil yang maksimal.

3. Desa yang paling efektif dan paling efisien dalam melakukan pengelolaan dana desa di Kecamatan Sanden tahun 2018 adalah Desa Gadingharjo dengan tingkat efektivitas sebesar 93,50% dan tingkat efisiensi sebesar 81,84%. Pemerintahan Desa Gadingharjo dinilai berhasil dalam mengelola dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa karena dari segi efektivitas maupun efisiensi. Secara efektivitas, pemerintah Desa Gadingharjo dapat merencanakan serta merealisasikan biaya kegiatan dengan selisih anggaran yang relatif sedikit yaitu sebesar Rp 51.163.750 dan segi efisiensi pemerintah Desa Gadingharjo berhasil menggunakan dana desa untuk belanja secara hemat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Desa Gadingharjo memiliki 17 kegiatan yang hanya menggunakan biaya sebesar Rp 736.045.150 padahal pendapatan yang diterimanya sebesar Rp 903.359.000 sehingga masih tersisa dana

sebesar Rp 167.313.850. Penggunaan dana desa yang hemat ini dalam 17 kegiatan yang menyebabkan Desa Gadingharjo lebih efisien daripada 3 desa lainnya di Kecamatan Sanden.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran terkait efektivitas dan efisiensi dana desa di Kecamatan Sanden tahun 2018 agar kinerja pemerintah desa lebih maksimal, diantaranya :

1. Pemerintah desa dalam menyusun rancangan anggaran biaya yang bersumber dari dana desa harus lebih teliti melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan serta melibatkan bantuan dari masyarakat lain agar anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat terealisasi sempurna sehingga efektivitas pengelolaan dana desa dapat meningkat.
2. Dalam melakukan belanja kegiatan seharusnya pemerintah desa memperhatikan pendapatan dana desa dan meminimalkan biaya kegiatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga tidak terjadi pemborosan dan defisit anggaran. Selain itu program untuk pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat harus lebih diperhatikan karena kondisi infrastruktur di 4 desa sudah memadai namun masih terdapat beberapa masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan bantuan dari pemerintah desa.
3. Untuk penelitian selanjutnya ditambahkan rasio kemandirian desa menggunakan pendapatan asli desa, perhitungan akuntabilitas dari dana desa, serta rasio efisiensi dari input dan output desa yang fleksibel atau tidak kaku dengan Kependagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2018. Data Desa Tertinggal, Mandiri, dan Berkembang.
- Desa Gadingharjo. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.
- Desa Gadingharjo. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Desa Gadingharjo Tahun Anggaran 2018.
- Desa Gadingsari. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.
- Desa Gadingsari. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018.
- Desa Murtigading. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.
- Desa Murtigading. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Desa Murtigading Tahun Anggaran 2018.
- Desa Srigading. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.
- Desa Srigading. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Desa Srigading Tahun Anggaran 2018.
- Kabupaten Bantul, Dinas Sosial. Daftar Rumahtangga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2018.
- Hidayat, I., Zulkarnain, & Hakim, L. (2018). Efektifitas Realisasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*, 3(3), 46–54.
- Kementerian Keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.
- Lin, J. Y. (2009). China and the Global Economy. In *Asia Economic Policy Conference*.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.
- Sari Wijaya. "Kejari Bantul Diminta Usut Proyek Dana Desa".
<http://www.koranbernas.id/kejari-bantul-diminta-usut-proyek-dana-desa>. (10 November 2019)
- Siregar, F. A., & BZ, F. S. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 93–106.
- Stansel, D. (2005). Local Decentralization and Local Economic Growth: A Cross-Sectional Examination of US Metropolitan Areas. *Journal of Urban Economics*, 57(1), 55–72.

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DANA DESA TAHUN 2018 DI
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF VILLAGE
FUNDS 2018 IN SANDEN SUB-DISTRICT BANTUL REGENCY SPECIAL
REGION OF YOGYAKARTA**



Telah disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



Dr. Lilies Setiartiti, S.E., M.Si.
NIK. 19670201199104143009

Tanggal 3 Januari 2020